

Peran kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam perdagangan internasional Indonesia

Bayu Airlangga Putra, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20451453&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Dewasa ini proses liberalisasi perdagangan mengalami perkembangan yang pesat. Salah satu fenomena yang menarik dari perkembangan ini adalah munculnya isu-isu mengenai lingkungan hidup.

Sejak di masukkannya ketentuan-ketentuan mengenai lingkungan hidup dalam kerangka WTO, sektor perdagangan internasional Indonesia menghadapi tantangan yang sangat berat. Hal ini dikarenakan munculnya tuntutan dan pasar internasional agar produk-produk yang dihasilkan Indonesia memenuhi berbagai persyaratan lingkungan. Di antara berbagai persyaratan lingkungan, yang paling populer saat ini adalah standar ISO 14000 dan Ekolabeling.

Gambaran ekspor Indonesia dalam tahun terakhir ini tampak memprihatinkan, dimana terjadi penurunan nilai ekspor dari berbagai jenis komoditas, termasuk juga komoditas-komoditas yang rentan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai lingkungan, seperti kayu, tekstil, ikan olahan, bahan-bahan kimia, pupuk, kulit, kertas, dan lain sebagainya. Dalam rangka pemulihan kinerja ekspor kita, tentu saja kontribusi dan komoditas-komoditas yang rentan terhadap ketentuan lingkungan tersebut harus kita perhatikan. Dengan demikian, tentunya, persyaratan-persyaratan lingkungan harus benar-benar dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Untuk itulah peranan kebijakan lingkungan pemerintah menjadi vital bagi perkembangan perdagangan internasional kita, atau dengan kata lain timbul suatu tuntutan untuk mengintegrasikan kebijakan lingkungan dengan kebijakan perdagangan internasional.

Di sisi lain, dunia usaha Indonesia sendiri tampak belum siap menghadapi era perdagangan bebas yang berwawasan lingkungan tersebut. Hal ini terlihat dari masih kurangnya wawasan lingkungan dalam menjalankan operasi bisnis perusahaan. Banyak sekali kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia, terutama pencemaran sungai dan perusakan hutan. Hal ini disebabkan sikap mental banyak pengusaha kita yang masih menganggap remeh masalah pelestarian lingkungan. Disamping itu orientasi dari banyak pengusaha kita masihlah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menghalalkan segala cara, bila perlu dengan mengorbankan lingkungan.

Solusi untuk permasalahan di atas adalah dengan mensosialisasikan penerapan standar sistem manajemen lingkungan (SML) ISO seri 14000, Standar ini memberikan sistem yang menyeluruh bagi manajemen perusahaan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijaksanaan lingkungannya. Jika SML ini diterapkan dengan sungguh-sungguh dan profesional, tentu akan menjadi keunggulan kompetitif tersendiri bagi perusahaan.

Di sisi pemerintah, perangkat hukum di bidang lingkungan hidup, yang telah dirumuskan oleh pemerintahan transisi, masih dianggap belum mencerminkan suatu Good Environmental Governance, sehingga perlu diadakan perbaikan oleh pemerintahan baru hasil Pemilu 1999.

Upaya pengintegrasian kebijakan lingkungan hidup dengan kebijakan perdagangan internasional telah dilakukan oleh pemerintah melalui pengadopsian berbagai perangkat sukarela dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk standar ISO seri 14000. Tugas pengadopsian ISO 14000 dilaksanakan oleh Bapedal, terutama melalui Sub Direktorat Standarisasi Lingkungan. Upaya yang dilakukan antara lain adalah mengadakan proyek percontohan, memberikan bantuan teknis dan berbagai pelatihan, mengadakan seminar dan lokakarya, menyempurnakan sistem standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi bidang lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Namun masih banyak yang harus dilakukan pemerintah dalam upaya pengintegrasian tersebut. Pemerintah disarankan untuk melakukan pengadopsian lebih lanjut terhadap berbagai standar, lainnya dalam ISO seri 14000, mengingat ISO 14001 saja belumlah cukup untuk menjamin upaya-upaya pelestarian hidup di kalangan dunia usaha. Disamping itu, dalam upaya pengadopsian perangkat-perangkat pengelolaan lingkungan hidup, Bapedal juga disarankan untuk lebih meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan instansi-instansi lainnya seperti Deperindag dan Departemen Pertanian.

Akhirnya, diusulkan bagi pemerintah untuk menggunakan paradigma National Diamond dan Porter dalam upaya mengembangkan industri jasa pengelolaan lingkungan hidup. Unsur utama national diamond adalah: 1) Kondisi Faktor; 2) Kondisi Permintaan; 3) Industri Pendukung dan yang terkait; dan 4) Strategi, Struktur, dan Persaingan Perusahaan. Kondisi faktor dalam hal ini adalah faktor-faktor yang perlu didorong keberadaannya oleh pemerintah, seperti institusi pendidikan yang mencetak para profesional di bidang lingkungan, dan lain sebagainya, Kondisi permintaan menunjukkan keharusan pemerintah untuk mendidik masyarakat konsumen agar menjadi lebih kritis terhadap masalah pelestarian lingkungan, sehingga diharapkan akan dapat memberikan masukan bagi dunia usaha dalam meningkatkan kinerja lingkungannya. Hal ini pada gilirannya akan memberikan masukan yang berarti bagi industri jasa pengelolaan lingkungan hidup untuk dapat melakukan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi terwujudnya produksi yang ramah lingkungan. Industri pendukung yang penting tentunya perlu didorong pertumbuhannya, misalnya saja industri alat-alat pengolahan limbah,

bahan-bahan kimia untuk mengolah limbah, dan sebagainya. Sementara strategi, struktur, dan persaingan perusahaan mengharuskan pemerintah untuk menciptakan iklim bersaing yang sehat dimana para pengusaha jasa pengelolaan lingkungan dapat bersaing secara sehat dan memberikan pelayanan yang berkualitas dengan harga yang wajar.

Dengan itu semua diharapkan faktor pelestarian lingkungan menjadi unsur strategi yang penting bagi kalangan industri Indonesia untuk mencapai competitive advantage.